

The Struggle of Adherents of Indigenous Belief Systems for Political Rights in Indonesia

Perjuangan Kaum Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Memperjuangkan Hak Politik

Wahyu Beny Mukti Setiyawan^{1*}, Sanita Carolina Sasea², Ludia Alfafa Faza³, Ifani Rahma Nirmala⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received: April 02, 2026

Accepted: July 22, 2026

Kata Kunci:

Penghayat Kepercayaan; Hak Politik; Pengakuan Negara; Teori Pengakuan; Negara Hukum.

Keywords:

Adherents of Indigenous Belief Systems; Political Rights; State Recognition; Recognition Theory; Rule of Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2026 by Author. Published by PT Citra Media Publishing.

ABSTRAK

Hak politik merupakan bagian integral dari hak asasi warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk bagi kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya, kelompok penghayat kepercayaan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan hambatan struktural dalam pemenuhan hak politik, baik pada aspek administratif maupun partisipasi politik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas sosial, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pengakuan negara berimplikasi terhadap pemenuhan hak politik penghayat kepercayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan berlandaskan teori negara hukum dan teori pengakuan Axel Honneth. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memperkuat pengakuan hukum terhadap penghayat kepercayaan, pemenuhan hak politik belum sepenuhnya terwujud. Hambatan masih muncul akibat lemahnya transformasi sikap institusional, keterbatasan kebijakan lintas sektor, serta stigma sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengakuan yuridis perlu disertai pengakuan sosial dan politik agar hak politik penghayat kepercayaan dapat terjamin secara nyata dalam praktik ketatanegaraan.

ABSTRACT

Political rights are an integral part of citizens' human rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including those of adherents of indigenous belief systems in the Almighty God (penghayat kepercayaan). However, in practice, adherents of these belief systems continue to face various forms of discrimination and structural barriers to the fulfillment of their political rights, both in administrative procedures and political participation. This situation reflects a gap between normative recognition and social reality, highlighting the importance of examining the extent to which state recognition contributes to the fulfillment of their political rights. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis is grounded in the theory of the rule of law and Axel Honneth's theory of recognition. The findings indicate that although

*Corresponding author

E-mail addresses: muktibeny@mail.unnes.ac.id

Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 has strengthened the legal recognition of adherents of indigenous belief systems, the full realization of their political rights remains unachieved. Persistent barriers include insufficient changes in institutional attitudes, limitations in cross-sectoral policies, and enduring social stigma. Therefore, legal recognition must be accompanied by social and political recognition to ensure that the political rights of adherents of indigenous belief systems are effectively guaranteed and realized within Indonesia's constitutional and political system.

PENDAHULUAN

Hak politik merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jaminan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak politik tidak boleh dibatasi atas dasar perbedaan identitas, keyakinan, maupun latar belakang sosial tertentu, karena hak tersebut melekat pada status kewarganegaraan. Dengan demikian, hak politik berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk bagi kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan bagian dari realitas pluralisme masyarakat Indonesia. Keberadaan penghayat kepercayaan sejatinya memperoleh dasar konstitusional melalui jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Melalui dasar tersebut, sudah selayaknya negara melindungi dan memenuhi hak-hak kaum penghayat kepercayaan secara merata, termasuk dalam bidang politik.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya terwujud bagi penghayat kepercayaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan masih mengalami diskriminasi. Menurut Sukirno (2019), penghayat kepercayaan kerap tidak dapat mengikuti seleksi rekrutmen CPNS, TNI, dan Polri karena kolom agama dalam KTP dibiarkan kosong, serta mengalami persoalan pengakuan status perkawinan bagi mereka yang telah menjadi PNS sebelum diberlakukannya sistem seleksi berbasis komputer (Sukirno, 2019). Problematika serupa juga terjadi dalam konteks pemilihan umum, sebagaimana dikemukakan oleh Gilberd, et al (2023) bahwa sekitar 700 kepala keluarga komunitas adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tidak memperoleh KTP karena dipaksa memilih salah satu agama, sehingga kehilangan akses terhadap hak politik akibat tidak terpenuhinya administrasi kependudukan (Pakpahan et al, 2023). Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara jaminan konstitusional dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memperkuat pengakuan normatif terhadap penghayat kepercayaan, praktik diskriminatif masih berlangsung, sehingga menegaskan urgensi kajian yuridis normatif-konseptual untuk menganalisis perjuangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memperjuangkan hak politiknya serta menilai sejauh mana negara telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

Teori negara hukum menjelaskan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak politik setiap warga negara harus dilaksanakan secara adil dan setara. Dalam konsep negara hukum, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif, khususnya terhadap kelompok minoritas. Atqiya et al (2025) menegaskan bahwa negara hukum menempatkan seluruh warga negara pada melekat pada status kewarganegaraan dan menjadi sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Jamilah (2020) menjelaskan bahwa kewenangan berpolitik mencakup dua aspek mendasar, yakni kewenangan sebagai warga negara dan kewenangan untuk memilih maupun dipilih (Jamilah et al, 2025). Dengan demikian, pembatasan terhadap akses administrasi kependudukan yang berdampak pada hilangnya hak memilih dan dipilih bagi penghayat kepercayaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan kesempatan dalam pemerintahan.

Lebih lanjut, teori pengakuan (*recognition*) Axel Honneth juga sejalan dalam melihat persoalan hak politik penghayat kepercayaan secara lebih substantif dan kontekstual. Honneth (1996) memandang keadilan sosial sebagai hasil dari terpenuhinya relasi pengakuan yang adil, yang terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu cinta (*love*), hak-hak hukum (*rights*), dan solidaritas sosial. Dalam konteks penghayat kepercayaan, pengakuan dalam bentuk hak-hak hukum memiliki posisi yang sangat sentral, karena menyangkut legitimasi identitas kepercayaan dalam dokumen resmi, jaminan akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik, serta perlindungan dari tindakan diskriminatif dan intoleran (Tarisha et al, 2025). Namun, pengakuan normatif semata tidak selalu menjamin terwujudnya keadilan substantif. Rian (2019) menunjukkan bahwa pencantuman hak-hak secara normatif (*listed rights*) kerap berhadapan dengan kesenjangan antara ekspektasi normatif hukum dan realitas sosial dalam praktik, terutama ketika aparat dan masyarakat belum sepenuhnya menerima keberadaan kelompok minoritas sebagai subjek hukum yang setara (Prabowo, 2019). Oleh karena itu, teori rekognisi digunakan untuk menilai sejauh mana pengakuan hukum terhadap penghayat kepercayaan benar-benar diwujudkan dalam bentuk pengakuan sosial dan politik yang nyata.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji posisi dan pemenuhan hak penghayat kepercayaan dalam sistem hukum dan politik di Indonesia dengan fokus yang beragam. Penelitian Syaputra dan Mirzan (2019) mengenai pemenuhan hak konstitusional masyarakat penganut kepercayaan lokal dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa secara normatif penganut kepercayaan dapat menggunakan hak pilih tanpa harus mengadopsi salah satu dari enam agama yang diakui di Indonesia. Namun demikian, dalam praktik pemilihan umum, pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi hak konstitusional tersebut karena penganut kepercayaan tidak diberikan KTP Elektronik, melainkan hanya formulir C4 sebagai data pemilih (Syaputra and Nasution, 2019). Kondisi ini menempatkan penganut kepercayaan pada posisi yang tidak setara dengan pemilih

lainnya dan menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik mereka masih bersifat parsial. Sementara itu, penelitian Viri dan Zarida (2020) menyoroti dinamika pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, di mana bentuk pengakuan negara diwujudkan melalui pencantuman kolom kepercayaan dalam KTP Elektronik yang sebelumnya diberi tanda kosong (Viri and Febriany). Temuan ini menegaskan adanya kemajuan normatif dalam pengakuan identitas penghayat kepercayaan, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan implementasi hak-hak politik secara substantif.

Penelitian lain yang lebih kontekstual dilakukan oleh Alif (2024) di Tulungagung, yang menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat pengakuan normatif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, kelompok penghayat kepercayaan masih mengalami ketakutan dalam menampilkan identitas kepercayaannya di ruang publik (Fikri, 2024). Hal ini disebabkan oleh belum meratanya penerimaan dan pengakuan dari seluruh elemen pemerintah terhadap identitas penghayat kepercayaan sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi hak-hak sipil dan politik penghayat kepercayaan secara menyeluruh, sehingga upaya pemenuhan hak masih memerlukan pendampingan yang intensif dan inklusif. Di sisi lain, penelitian Ghina (2025) di Kota Semarang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pemenuhan hak politik penghayat kepercayaan, khususnya dalam hak memilih dan dipilih dalam kontestasi politik. Beberapa penghayat kepercayaan bahkan telah mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, meskipun belum berhasil terpilih akibat keterbatasan basis massa (Nabila, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik penghayat kepercayaan bersifat kontekstual dan belum merata, sehingga memperkuat argumen bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas implementasi hak politik di berbagai daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diposisikan untuk melengkapi dan memperdalam kajian terdahulu dengan mengintegrasikan analisis normatif dan konseptual guna menilai perjuangan penghayat kepercayaan dalam memperoleh pengakuan dan pemenuhan hak politik secara substantif.

Berdasarkan teori negara hukum dan teori pengakuan Axel Honneth, permasalahan utama yang dihadapi kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terletak pada adanya jarak antara jaminan hukum yang tertulis dengan kenyataan pemenuhan hak politik di lapangan. Secara normatif, Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta kewajiban negara untuk menjamin hak politik tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, penghayat kepercayaan masih kerap mengalami hambatan, baik dalam pengakuan identitas, akses administrasi kependudukan, maupun partisipasi dalam kehidupan politik. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pengakuan negara dan masyarakat terhadap eksistensi penghayat kepercayaan sebagai subjek hukum yang setara, sebagaimana dijelaskan dalam teori pengakuan Honneth, di mana ketiadaan rekognisi dapat berujung pada ketidakadilan dan pengingkaran hak. Penelitian-penelitian

sebelumnya umumnya lebih fokus pada pengakuan hukum penghayat kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam aspek administrasi dan kebebasan berkeyakinan, sementara kajian yang secara khusus menganalisis perjuangan penghayat kepercayaan dalam memperjuangkan pengakuan dan pemenuhan hak politik dengan mengaitkan teori negara hukum dan teori pengakuan masih terbatas. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana perjuangan kaum penghayat kepercayaan dilakukan dalam konteks negara hukum Indonesia dan sejauh mana proses pengakuan tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan hak politik mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum, hak politik, serta teori pengakuan (*recognition*) sebagai landasan analisis dalam memahami posisi dan perjuangan kaum penghayat kepercayaan. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pemilu, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum dan realitas normatif terkait pengakuan serta pemenuhan hak politik kaum penghayat kepercayaan, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan teori pengakuan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas penghayat kepercayaan dan hak politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan dan menghubungkan norma hukum dengan konsep teoretis serta temuan penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai perjuangan kaum penghayat kepercayaan dalam memperjuangkan pengakuan dan pemenuhan hak politiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Politik Kaum Penghayat Kepercayaan dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia

Hak politik kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berakar pada jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas memeluk agama, meyakini suatu

kepercayaan, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ketentuan tersebut menempatkan kebebasan berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak warga negara, sehingga penghayat kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan bernegara. Keberadaan penghayat kepercayaan dengan demikian dipahami sebagai subjek hukum yang sah dan memperoleh perlindungan konstitusional, termasuk dalam pemenuhan hak-hak politiknya (Widyaningrum, 2018).

Penghayat kepercayaan dalam realitas sosial Indonesia merupakan bagian dari keberagaman sistem keyakinan yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama, berdampingan dengan enam agama yang diakui secara administratif oleh negara. Keberagaman tersebut kerap memunculkan ketegangan sosial ketika aliran kepercayaan diasosiasikan dengan isu radikalisme, penyimpangan, atau ancaman terhadap ketertiban umum. Persepsi demikian berpotensi melahirkan praktik diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berkeyakinan, pemaksaan identitas keagamaan, hingga penyebaran informasi yang tidak akurat. Kondisi ini menempatkan negara pada posisi strategis untuk mengelola dinamika keberagaman keyakinan secara adil dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan yang dijamin oleh konstitusi (Tarisha et al, 2025).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap kebebasan berkeyakinan diwujudkan secara nyata dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara. Hak politik, yang meliputi hak memilih dan dipilih, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak memperoleh perlakuan yang setara dalam administrasi kependudukan, merupakan konsekuensi dari status kewarganegaraan yang melekat pada penghayat kepercayaan. Hambatan yang dialami penghayat kepercayaan dalam mengakses dokumen kependudukan atau partisipasi politik akibat identitas kepercayaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip persamaan di hadapan hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Ruang pemenuhan hak politik bagi penghayat kepercayaan seharusnya terbuka secara setara tanpa adanya diskriminasi berbasis keyakinan.

Persoalan hak politik penghayat kepercayaan juga dapat dianalisis melalui teori pengakuan (recognition) yang dikembangkan oleh Axel Honneth. Teori ini memandang pengakuan atas martabat individu sebagai fondasi utama bagi pemenuhan hak-hak hukum dan partisipasi sosial. Ketika identitas kepercayaan tidak diakui secara penuh, individu berpotensi mengalami eksklusi sosial dan politik meskipun secara normatif telah dijamin oleh hukum. Keterbatasan pengakuan yang dialami penghayat kepercayaan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berdampak langsung pada akses terhadap hak politik, sehingga menunjukkan bahwa pengakuan hukum perlu disertai dengan pengakuan sosial agar keadilan substantif dapat terwujud (Rea, 2024; Honneth, 1996).

Pemenuhan hak politik penghayat kepercayaan dalam perspektif negara hukum Indonesia menuntut adanya keselarasan antara norma konstitusional dan praktik

penyelenggaraan pemerintahan. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan dasar hukum, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan bebas dari stigma sosial. Ruang bagi penghayat kepercayaan untuk menggunakan hak politiknya perlu dijamin melalui sistem administrasi kependudukan yang nondiskriminatif, perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan, serta akses yang setara dalam proses politik. Integrasi prinsip negara hukum dan teori pengakuan menunjukkan bahwa perjuangan penghayat kepercayaan dalam memperoleh hak politik merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengakuan yang utuh sebagai warga negara yang setara dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pengaturan dan Pengakuan Normatif Hak Politik Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan hak politik penghayat kepercayaan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tidak hanya mengatur mekanisme pengelolaan kekuasaan negara, tetapi juga menetapkan hak asasi manusia sebagai batasan bagi pelaksanaan kekuasaan tersebut. Pengaturan ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak, termasuk hak beragama, berkepercayaan, serta hak politik. Kesempatan untuk menuntut dan memperjuangkan pemenuhan hak asasi tersebut terbuka bagi seluruh warga negara sesuai mandat konstitusi (Purba and Yudi, 2019).

Pengakuan normatif terhadap penghayat kepercayaan mengalami penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembatasan makna agama hanya pada agama yang diakui secara administratif dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah melahirkan perlakuan diskriminatif. Penafsiran tersebut dinilai bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Putusan ini menegaskan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak-hak warga negara tanpa pembedaan antara agama resmi dan kepercayaan (Wijaya and Rahim, 2023).

Teori pengakuan Axel Honneth memberikan kerangka konseptual untuk memahami makna pengakuan normatif dalam pemenuhan hak politik penghayat kepercayaan. Pengakuan pada ranah hukum dipahami sebagai legitimasi negara terhadap identitas dan status penghayat kepercayaan sebagai subjek hukum yang setara. Pengakuan normatif melalui peraturan perundang-undangan belum tentu secara otomatis menghadirkan pengakuan sosial dan politik dalam praktik. Ketika pengakuan berhenti pada tataran hukum formal, penghayat kepercayaan tetap berpotensi mengalami keterbatasan akses dalam partisipasi politik dan pemenuhan hak kewarganegaraan (Rea, 2024).

Peran serta organisasi penghayat kepercayaan menunjukkan potensi penting dalam menjaga kebhinekaan dan memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan kebangsaan.

Identifikasi dan pengakuan terhadap potensi tersebut menjadi prasyarat bagi keterlibatan penghayat kepercayaan dalam ruang politik yang setara dan bebas dari praktik diskriminasi.. Kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas implementasi masih membatasi optimalisasi peran organisasi penghayat kepercayaan dalam kehidupan politik. Kondisi ini menegaskan bahwa pengakuan hukum perlu diikuti dengan kebijakan dan praktik yang menjamin pengakuan sosial dan politik secara nyata agar hak politik penghayat kepercayaan dapat terpenuhi secara substantif (Konradus, 2018).

Hambatan Implementasi Hak Politik Penghayat Kepercayaan dalam Praktik Ketatanegaraan

Pengalaman historis penghayat kepercayaan menunjukkan bahwa hambatan implementasi hak politik tidak dapat dilepaskan dari pola diskriminasi struktural yang dilegitimasi oleh kebijakan negara. Praktik kekerasan simbolik dan koersif pasca peristiwa 1965 menempatkan penghayat kepercayaan pada posisi rentan, terutama melalui pemaksaan identitas agama demi menghindari stigma politik sebagai kelompok yang dianggap berbahaya (Abidin et al., 2019). Kebijakan tersebut membentuk relasi negara dan warga yang timpang, di mana penghayat kepercayaan diposisikan sebagai subjek yang tidak sepenuhnya diakui dalam ruang publik dan politik. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Axel Honneth bahwa ketidakadilan sosial berakar pada kegagalan pengakuan yang merusak martabat dan kepercayaan diri individu maupun kelompok.

Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 memperkuat hambatan tersebut melalui konstruksi hukum yang membedakan agama “resmi” dan kepercayaan, sehingga menciptakan eksklusi sistemik terhadap penghayat kepercayaan. Narasi hukum yang memandang aliran kepercayaan sebagai ancaman terhadap persatuan nasional dan penodaan agama telah membentuk stigma institusional yang berimplikasi langsung pada pembatasan hak sipil dan politik (Wijaya and Rahim, 2023). Perspektif ini menempatkan penghayat kepercayaan di luar kerangka perlindungan hukum yang setara, sehingga hak politik mereka tidak terjamin secara efektif. Dalam kerangka teori Honneth, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan pengakuan pada ranah hukum (*legal recognition*), karena negara tidak memberikan status sebagai subjek hukum yang setara.

Kebijakan negara sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru turut memperpanjang marginalisasi penghayat kepercayaan melalui mekanisme pengawasan dan pelabelan ideologis. Penyangkalan terhadap status kepercayaan sebagai agama sejak definisi Kementerian Agama tahun 1952, disertai pengawasan oleh Bakorpakem, memperkuat persepsi bahwa penghayat kepercayaan merupakan kelompok menyimpang bahkan dikaitkan dengan komunisme (Subagya, 2019). Akibatnya, keberlanjutan komunitas penghayat mengalami ancaman serius, termasuk berkurangnya generasi penerus dan terhambatnya partisipasi politik. Situasi ini menunjukkan kegagalan pengakuan pada ranah solidaritas sosial sebagaimana dikemukakan Honneth, karena penghayat kepercayaan tidak memperoleh penghargaan sosial sebagai bagian sah dari komunitas bangsa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menghadirkan koreksi konstitusional atas praktik diskriminatif tersebut dengan menegaskan kesetaraan kedudukan penghayat kepercayaan sebagai warga negara. Putusan ini menolak dikotomi agama yang diakui dan tidak diakui sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan UUD 1945, serta memperluas tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan (Zulkifli and Scoviana, 2029). Implementasi putusan tersebut membuka ruang pemulihan pengakuan hukum dan sosial, namun hambatan praksis masih muncul dalam birokrasi dan budaya politik yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Perspektif Honneth membantu memahami bahwa pengakuan yuridis semata tidak cukup tanpa diikuti transformasi sikap institusional dan sosial agar hak politik penghayat kepercayaan benar-benar terwujud secara berkeadilan.

Perjuangan Kaum Penghayat Kepercayaan dalam Perspektif Teori Pengakuan Axel Honneth

Perjuangan kaum penghayat kepercayaan dalam memperoleh pengakuan politik dan hukum menunjukkan bahwa rekognisi sebagai warga negara belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Hak-hak sipil dan politik kelompok penghayat hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam tataran kebijakan maupun praktik birokrasi, sehingga jaminan konstitusional belum sepenuhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari (Andriansyah et al, 2023). Akar persoalan tersebut bersifat historis dan struktural, di mana penghayat kepercayaan secara konsisten ditempatkan dalam posisi marjinal. Perspektif Axel Honneth menempatkan kondisi ini sebagai bentuk kegagalan pengakuan yang berimplikasi pada hilangnya rasa percaya diri dan martabat sosial kelompok penghayat.

Jejak marginalisasi penghayat kepercayaan dapat ditelusuri sejak masa kolonial abad ke-19, ketika sistem kepercayaan lokal diposisikan sebagai praktik inferior dan menjadi objek penundukan kekuasaan kolonial (Firdaus, 2020). Pola stigmatisasi tersebut tidak sekaligus berakhir setelah Indonesia merdeka, melainkan bertransformasi dalam bentuk kebijakan dan sikap sosial yang diskriminatif. Perdebatan mengenai payung hukum kepercayaan pada dekade 1950–1960 menunjukkan adanya tarik-menarik antara pengakuan konstitusional dan praktik eksklusi sosial (Abdillah and Izah, 2022). Meskipun Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit memuat jaminan terhadap “kepercayaan”, implementasinya tidak sepenuhnya menghadirkan perlindungan yang setara bagi penghayat kepercayaan (Aryono, 2018).

Pengalaman diskriminatif yang dialami penghayat kepercayaan juga tercermin dalam relasi sosial di tingkat komunitas. Laporan Clifford Geertz mengenai kasus Paidjan memperlihatkan bagaimana perbedaan keyakinan dapat berujung pada penolakan sosial bahkan dalam ritual kemanusiaan paling dasar seperti pemakaman (Geertz, 1957). Situasi tersebut menandakan absennya pengakuan pada ranah solidaritas sosial, sebagaimana dirumuskan Honneth, di mana individu atau kelompok tidak memperoleh penghargaan atas identitas dan nilai hidupnya. Ketika pengakuan sosial tidak terpenuhi, penghayat

kepercayaan mengalami pengucilan yang berdampak langsung pada partisipasi mereka dalam ruang publik dan politik.

Tekanan yang lebih sistematis dialami penghayat kepercayaan pada masa Orde Baru melalui pelabelan ideologis yang mengaitkan mereka dengan komunisme. Stigma sebagai kelompok PKI dilekatkan karena keyakinan yang dianut tidak sesuai dengan kategorisasi agama resmi negara, sehingga membuka ruang represi dan pengawasan negara (Hannan, 2022; Heraningtyas, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan kegagalan pengakuan pada ranah hukum dan politik sekaligus, karena negara tidak hanya absen melindungi, tetapi juga aktif mereproduksi ketidakadilan. Dalam kerangka teori Axel Honneth, perjuangan penghayat kepercayaan dapat dipahami sebagai upaya berkelanjutan untuk merebut kembali pengakuan moral, hukum, dan sosial sebagai fondasi utama bagi pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang setara.

Implikasi Pengakuan Negara terhadap Pemenuhan Hak Politik Kaum Penghayat Kepercayaan

Pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan membawa implikasi langsung terhadap penguatan tanggung jawab dan pembagian kewenangan antar kementerian dalam pemenuhan hak warga negara. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 menunjukkan langkah afirmatif negara dalam membina lembaga kepercayaan dan adat. Capaian tersebut patut diapresiasi karena membuka akses pendidikan dan pengakuan administratif bagi penghayat kepercayaan. Keterbatasan kewenangan Kemdikbud, di sisi lain, menyebabkan pemenuhan hak politik dan sipil penghayat kepercayaan belum dapat dijalankan secara komprehensif, terutama bagi kelompok yang tidak terorganisasi secara formal (Widyaningrum, 2018).

Pemenuhan hak politik penghayat kepercayaan tidak cukup hanya bergantung pada regulasi sektoral atau pedoman pelayanan administratif. Penempatan pembinaan penghayat kepercayaan pada kementerian yang relevan dengan hak-hak kewarganegaraan, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, menjadi langkah strategis untuk memastikan kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Pendekatan lintas kementerian memungkinkan negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin hak politik, termasuk hak memilih, dipilih, serta berpartisipasi dalam ruang publik. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengakuan negara harus diikuti oleh desain kelembagaan yang mampu menjangkau seluruh penghayat kepercayaan secara berkelanjutan.

Pengakuan faktual terhadap keberadaan beragam aliran kepercayaan menjadi prasyarat utama dalam pemenuhan hak politik penghayat kepercayaan. Pendataan yang selama ini dilakukan oleh Kemdikbud masih cenderung terbatas pada penghayat yang telah berorganisasi, sehingga berpotensi mengabaikan kelompok penghayat yang hidup secara komunal atau individual. Perluasan basis data penghayat kepercayaan menjadi penting agar seluruh warga negara mendapatkan perlakuan setara dalam pelayanan publik dan hak politik. Bukti konkret dapat dilihat dari masih ditemukannya penghayat

kepercayaan yang mengalami kesulitan dalam pencatatan kependudukan dan partisipasi pemilu karena identitas kepercayaannya tidak tercatat secara administratif.

Keberadaan Undang-Undang tentang Kebebasan Berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di masa depan berpotensi mengubah pola inventarisasi dan pembinaan penghayat kepercayaan secara signifikan. Regulasi tersebut dapat mempermudah pemenuhan hak-hak politik dan sipil, termasuk dalam bidang perkawinan, dengan memberikan dasar hukum bagi pengangkatan pemuka penghayat tanpa syarat keanggotaan organisasi terdaftar. Praktik ini akan menghapus hambatan administratif yang selama ini dialami pasangan penghayat kepercayaan saat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil. Implikasi lebih luasnya adalah terjaminnya status hukum keluarga penghayat kepercayaan yang berdampak pada hak politik turunan, seperti hak waris dan hak perlindungan hukum.

Bidang pendidikan juga menjadi indikator penting dari implikasi pengakuan negara terhadap hak politik penghayat kepercayaan. Layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada jenjang dasar dan menengah telah memberikan ruang ekspresi identitas bagi peserta didik penghayat. Penguatan kerja sama antara Kemdikbud dan Kementerian Riset dan Teknologi melalui regulasi bersama diperlukan agar layanan serupa dapat diperluas ke pendidikan tinggi tanpa ketergantungan pada organisasi resmi. Implementasi kebijakan ini menjadi bukti konkret hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan sebagai bagian tak terpisahkan dari hak politik dan kewarganegaraan.

Peningkatan peran organisasi penghayat kepercayaan juga memiliki implikasi strategis dalam menjaga kebhinekaan kehidupan kebangsaan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara multikultural, organisasi penghayat kepercayaan berperan sebagai aktor penting dalam merawat keberagaman budaya dan keyakinan. Pemahaman multikulturalisme yang menekankan kesederajatan dalam keberagaman menjadi landasan ideologis bagi penguatan peran tersebut (Konradus, 2018). Keterlibatan aktif organisasi penghayat kepercayaan dalam dialog kebangsaan, pendidikan toleransi, dan kerja sama lintas komunitas menjadi bukti konkret bahwa pengakuan negara tidak hanya berdampak pada pemenuhan hak politik, tetapi juga memperkuat persatuan nasional dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perjuangan kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memperjuangkan pengakuan dan pemenuhan hak politik masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Meskipun secara normatif hak politik telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Dalam perspektif teori negara hukum, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran negara dalam memastikan hak memilih dan dipilih dapat diakses secara setara oleh penghayat

kepercayaan. Sementara itu, melalui teori pengakuan Axel Honneth, persoalan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kekurangan administratif, tetapi juga sebagai kegagalan rekognisi pada ranah hukum dan sosial, yang berdampak pada keterbatasan partisipasi politik serta berlanjutnya stigma terhadap identitas penghayat kepercayaan. Dengan demikian, pengakuan yuridis yang bersifat formal belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pengakuan substantif yang menjamin pemenuhan hak politik secara nyata dan berkeadilan.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar negara tidak berhenti pada pengakuan normatif semata, tetapi secara aktif melakukan penguatan kebijakan dan praktik administratif yang nondiskriminatif terhadap penghayat kepercayaan, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan kepemiluan. Pemerintah perlu memastikan konsistensi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di seluruh daerah melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang efektif. Selain itu, upaya pengakuan hukum perlu diiringi dengan penguatan pengakuan sosial melalui pendidikan toleransi dan literasi kebhinekaan agar stigma terhadap penghayat kepercayaan dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Arafat Noor, and Syafira Anisatul Izah (2022). Dinamika Hubungan Antara Agama Lokal , Agama Resmi , Dan Negara. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1).
- Andriansyah, Dedi, Wahyuni Sinaga, Lisbhet Same Lady Tarigan, Yenni Br Sembiring, and Sari Sesilia Depari. (2023). Sikap Eksklusivisme Penganut Kepercayaan Lokal Pemena Dalam Analisis Kekerasan Simbolik Di Desa Kidupen Kabupaten Karo. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 6(2), 162-75. <http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v6i2.17510>
- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nabhan Tabarok, Muti'ah Nuha Mumtazah, and Hannamuddin Wafiyur Rahman. (2025). Hak-Hak Kewarganegaraan Dalam Kerangka Negara Hukum : Kajian Teoretis Dan Praktis Di Indonesia. *CENDIKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), 45-54.
- Fikri, Alif Nafisul. (2024). Menakar Ulang Rekognisi Penghayat Dalam Pemenuhan Hak Sipil Dan Politik Di Tulungagung. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 6(2), 190-203.
- Honneth, A. (1996). *The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts*. MIT press.
- Jamilah, Meri Listiani, Dina Adhaini, and Syamsiah. (2025). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 898-912.
- Konradus, Blajan. (2018). Peningkatan Peran Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Untuk Menjaga Kebhinekaan Dalam Kehidupan Kebangsaan. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 1236-1244.
- Nabila, Ghina Daniyatun. 2025. *Perjuangan Hak Politik Kaum Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dikota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Pakpahan, Gilberd Marada, Siti Kotijah, Rahmawati Al Hidayah, and Ine Ventyrina. (2023). Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Penganut Kepercayaan Dalam Pemilihan Umum. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(1), 13-21.

- Prabowo, Rian Adhivira. (2019). Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya Terhadap Jaminan Kesetaraan Dalam Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 75–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5379>.
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto, and Permai Yudi. (2019). Implementasi Jaminan Konstitusi Terhadap Kebebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia. *JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 40–52. <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019>.
- Rea, Helena E. (2024). Keadilan Menurut Axel Honneth. *Jurnal Dekonstruksi*, 10(1), 18–33.
- Sukirno. (2019). Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bag Penganut Penghayat Kepercayaan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2).
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi, and Mirzan Nasution. (2019). Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 46–66. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.787>
- Tarisha, Inaya, Iftitah Farah Zannuba, Audina Puspita Sari, Raung Tirta Niagara, and Aditia Muhammad Noor. (2025). Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Perspektif Teori Pengakuan Axel Honneth. *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 85–98.
- Viri, Kristina, and Zarida Febriany. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.
- Widyaningrum, Tuti. (2018). Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Wijaya, Diding, and Abdur Rahim. (2023). Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 627–44.
- Zulkifli, Muhammad, Budiaman, and Nova Scoviana. (2019). Resistensi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (Mlki) Dalam Mempertahankan Keyakinan Yang Dianut. *Edukasi IPS*, 3(1), 1–8